



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 08 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung kelancaran pembangunan dan pelayanan publik serta dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi, efektivitas serta saling menguntungkan dengan perorangan, badan hukum, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan lembaga di luar negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Dengan Pihak Luar Negeri.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja sama daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata cara Kerja sama Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
7. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
8. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
9. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
10. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
11. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di luar negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri.
12. Pihak Ketiga adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia di dalam negeri dan luar negeri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, badan uaha tidak berbadan hukum dan orang perorangan.
13. Tim Koordinasi Kerja sama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan Kerja sama daerah.
14. Badan kerja sama Daerah adalah suatu forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerja sama dan bukan merupakan perangkat daerah.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

17. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang disusun setiap tahun sekali.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
19. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Bupati kepada pejabat yang diberi kuasa untuk mengikatkan diri pada Kerja sama Daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan Kerja sama Daerah.
20. Monitoring adalah serangkaian kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu dengan tujuan mengetahui perkembangan dan kemajuannya.
21. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan berlangsung.
22. Tim Penilai eksternal adalah tim penilai di luar Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, meliputi:
 - a. KSDD;
 - b. KSDPK;
 - c. KSDPL; dan
 - d. KSDLL.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.

BAB III

KERJA SAMA DENGAN DAERAH LAIN

Bagian Kesatu

Subjek Hukum

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan KSDD, Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama.
- (3) Pejabat di lingkungan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kategori Kerja Sama

Bagian Kedua
Kategori Kerja Sama
Pasal 4

- (1) KKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (3) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Bagian Ketiga
Objek Kerja Sama
Pasal 5

- (1) Objek KSDD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tahapan dan Dokumen Kerja Sama
Pasal 6

- Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:
- a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan kesepakatan bersama;
 - d. penandatanganan kesepakatan bersama;

- e. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. penyusunan naskah perjanjian kerja sama;
- g. penandatanganan perjanjian kerja sama;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan

Pasal 7

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan dengan berpedoman pada RPJPD dan/atau RPJMD sesuai dengan prioritas yang ditetapkan;
 - b. penyiapan rencana KKSD; dan
 - c. kajian mengenai manfaat dan biaya KKSD.
- (2) Dalam hal objek kerja sama belum terdapat dalam RPJPD dan/atau RPJMD dikerjasamakan dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.

Pasal 8

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
 - a. penentuan prioritas objek yang dikerjasamakan;
 - b. Pemilihan daerah dan objek yang dikerjasamakan;
 - c. Penawaran objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran Bupati dengan Gubernur/Bupati/Walikota dalam satu daerah atau diluar daerah;
 - d. Penawaran dilengkapi informasi dan data, paling kurang memuat:
 - 1. objek yang akan dikerjasamakan;
 - 2. manfaat kerja sama terhadap daerah;
 - 3. bentuk kerja sama;
 - 4. tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan
 - 5. jangka waktu kerja sama.
- (2) Jawaban penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibahas oleh TKKSD.

Pasal 9

- (1) Kerja sama dapat dilakukan atas prakarsa daerah lain, dengan terlebih dahulu mengajukan penawaran kepada Bupati.
- (2) Penawaran rencana kerja sama atas prakarsa daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh TKKSD, selanjutnya Daerah memberikan jawaban atas prakarsa kerja sama tersebut.

Pasal 10

- (1) Setelah menerima jawaban persetujuan atau menyetujui penawaran kerja sama, TKKSD membahas rencana KKSD dan menyiapkan naskah Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.

- (2) Naskah Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek dan ruang lingkup kerja sama; dan
 - d. jangka waktu berlakunya nota kesepahaaman, dengan ketentuan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Selain pokok-pokok kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditambahkan rencana kerja yang diijadikan lampiran dan ditandatangani masing-masing Kepala Daerah, memuat:
 - a. jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut secara operasional dari Nota Kesepakatan;
 - b. tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama oleh TKKSD; dan
 - c. jadwal penandatanganan perjanjian kerja sama antar daerah.
- (4) TKKSD membubuhkan paraf pada rancangan akhir Nota Kesepakatan.

Pasal 11

- (1) Penandatanganan naskah kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan menandatangani naskah kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), naskah kesepakatan bersama dapat ditandatangani Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penandatanganan naskah kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara seremonial atau cara lain yang disepakati.
- (4) Naskah kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap sesuai jumlah pihak yang melakukan kerja sama.

Pasal 12

- (1) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyampaian permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses oleh Perangkat daerah pemrakarsa atau yang mendapat kuasa dari Bupati dan berkoordinasi dengan TKKSD.

Pasal 13

- (1) Penyusunan naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, sebagai tindak lanjut Nota Kesepakatan.

- (2) Penyusunan naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa atau yang mendapat kuasa dari Bupati berkoordinasi dengan TKKSD, menyiapkan rancangan naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang memuat paling sedikit:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. maksud dan tujuan kerja sama;
 - d. ruang lingkup kerja sama;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu kerja sama;
 - h. keadaan memaksa
 - i. penyelesaian perselisihan; dan
 - j. pengakhiran kerja sama.
- (4) TKKSD dan/atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta bantuan tenaga ahli dan /atau berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Dalam Negeri dan/atau Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait untuk menyusun rancangan naskah perjanjian kerja sama.
- (5) Setelah ada kesepakatan rancangan naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat daerah membubuhkan paraf pada rancangan akhir perjanjian kerja sama.

Pasal 14

- (1) Penandatanganan naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, dilakukan oleh Bupati sesuai waktu yang disepakati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah berdasarkan Surat Kuasa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara seremonial atau dengan cara lain yang disepakati.
- (4) Naskah perjanjian kerja sama dibuat dalam rangkap sesuai jumlah pihak.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, harus memperhatikan rencana kerja yang disepakati.
- (2) Biaya pelaksanaan kerja sama antar daerah menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah pemrakarsa atau yang mendapat kuasa dari Bupati.

- (3) Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama dapat dilakukan perubahan materi perjanjian kerja sama, dituangkan dalam perjanjian kerja sama tambahan (addendum) dan dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Dalam hal perjanjian tambahan (addendum) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, maka penambahan pembebanan harus dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD.
- (5) Dalam hal pelaksanaan perjanjian kerja sama terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan hak daerah yang harus diterima menjadi berkurang atau hilang, maka Bupati memberitahukan kepada DPRD, disertai dengan penjelasan mengenai:
 - a. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi; dan
 - b. Hak dari daerah yang diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya kerja sama antar daerah.
- (6) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama, Perangkat Daerah pemrakarsa atau yang mendapat kuasa dari Bupati melakukan inventarisasi dan penilaian terhadap:
 - a. barang bergerak dan tidak bergerak yang terkait dengan perjanjian kerja sama, yang pembagiannya dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. dijual kepada para pihak yang melakukan kerja sama antar daerah;
 2. dijual melalui lelang terbuka.
 - b. hasil penjualan barang dimaksud setelah dikurangi kewajiban atau hutang yang menjadi beban kerja sama, dibagi berdasarkan pertimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja sama; dan
 - c. kewajiban atau utang yang menjadi beban kerja sama antar daerah.
- (7) Dalam hal Perangkat daerah pemrakarsa atau yang mendapat kuasa dari Bupati melakukan inventarisasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat berkoordinasi dengan TKKSD dan/atau Tim Penilai Eksternal.

Pasal 16

Kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dan huruf g merupakan dokumen KSDD.

Bagian Kelima

Kelembagaan Kerja Sama

Pasal 17

- (1) Bupati dapat membentuk sekretariat kerja sama dalam penyelenggaraan KSDD.

- (2) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dengan ketentuan kerja sama wajib tersebut:
 - a. dilakukan secara terus menerus;
 - b. memiliki kompleksitas tinggi; dan
 - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan Perangkat daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat daerah dalam melaksanakan KSDD.
- (4) Pendanaan sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah yang bekerja sama

Bagian Keenam
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 18

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Bagian Ketujuh
Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 19

- (1) KSDD berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
 - b. tujuan KSDD telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - e. objek KSDD hilang atau musnah.
- (2) KSDD tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA
Bagian Kesatu Subjek Hukum

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPK, daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Perangkat daerah untuk menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama.

- (3) Pejabat di lingkungan Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jenis Kerja Sama

Pasal 22

- (1) KSDPK meliputi:
- a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
- a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
 - b. kerja sama pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Objek Kerja Sama

Pasal 23

- (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Studi Kelayakan

Pasal 24

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari daerah, daerah melakukan:

- a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan
- b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Bagian Kelima

Tahapan dan Dokumen Kerja Sama

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan kesepakatan bersama;
 - d. penandatanganan kesepakatan bersama;
 - e. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. penyusunan perjanjian kerja sama;
 - g. penandatanganan perjanjian kerja sama;
 - h. pelaksanaan;
 - i. penatausahaan; dan
 - j. pelaporan.

- (2) Khusus dokumen kerja sama yang berupa kontrak/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Pasal 27

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Bupati menugaskan Perangkat daerah sesuai bidang tugasnya untuk melakukan inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan;
- b. Objek yang akan dikerjasamakan merupakan urusan yang menjadi kewenangan daerah dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- c. Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJPD, RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas;
- d. Hasil inventarisasi objek kerja sama dari Perangkat daerah dibahas dalam rapat TKKSD, dan hasilnya disampaikan oleh ketua TKKSD kepada Bupati untuk ditetapkan dalam skala prioritas;
- e. KSDPK yang membebani masyarakat, Bupati menyampaikan permohonan persetujuan kepada DPRD;
- f. Penyampaian permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, diproses oleh Perangkat daerah pemrakarsa atau yang mendapat kuasa dari Bupati dan berkoordinasi dengan TKKSD.

Pasal 28

- (1) Penawaran KSDPK atas prakarsa daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, terdiri atas:
 - a. objek yang akan dikerjasamakan;
 - b. manfaat kerja sama terhadap daerah;
 - c. bentuk kerja sama;
 - d. jangka waktu kerja sama.
- (2) Penawaran objek yang akan dikerjasamakan diumumkan melalui media cetak, website dan papan pengumuman resmi daerah;
- (3) Jawaban penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh TKKSD.

Pasal 29

- (1) KSDPK dapat dilakukan atas prakarsa pihak ketiga, dengan terlebih dahulu mengajukan penawaran kepada Bupati.
- (2) Penawaran rencana kerja sama atas prakarsa pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh TKKSD, selanjutnya daerah memberikan jawaban atas prakarsa kerja sama tersebut.

- (3) Penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila diterima, selanjutnya Bupati menugaskan kepada Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti.
- (4) Penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab kerja sama, dengan tugas:
 - a. menetapkan Tim Teknis;
 - b. mempersiapkan kerangka acuan/proposal/kajian dan/atau pra studi kelayakan;
 - c. melakukan sosialisasi rencana kerja sama;
 - d. menyiapkan rancangan nota Kesepakatan; dan
 - e. mempersiapkan rancangan perjanjian kerja sama.

Pasal 30

- (1) Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e, dapat dilaksanakan dalam hal:
 - a. pekerjaan bersifat sederhana;
 - b. pekerjaan bersifat khusus dan/atau keahlian;
 - c. pekerjaan bersifat rahasia;
 - d. bentuk kerja sama sewa menyewa.
- (3) Kerja sama daerah dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat harus mendapat persetujuan DPRD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Penyiapan nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Bupati memerintahkan kepada Kepala Perangkat Daerah bersama-sama dengan TKKSD dapat menyusun nota Kesepakatan;
- b. naskah nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling kurang memuat:
 1. identitas para pihak;
 2. maksud dan tujuan;
 3. objek dan ruang lingkup kerja sama;
 4. sumber biaya;
 5. jangka waktu berlakunya nota Kesepakatan, dengan ketentuan paling lama 12 (dua belas) bulan;
 6. rencana kerja, yang memuat:
 - a) tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama;
 - b) jadwal penandatanganan perjanjian kerja sama; dan
 - c) rencana kerja yang dijadikan lampiran dalam nota Kesepakatan dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga.
- c. masing-masing pihak membubuhkan paraf pada rancangan akhir nota Kesepakatan.

Pasal 32

- (1) Penandatanganan naskah nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan menandatangani nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), naskah nota Kesepakatan dapat ditandatangani Wakil Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penandatanganan naskah nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara seremonial atau cara lain yang disepakati.
- (4) Naskah nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap sesuai jumlah pihak yang melakukan kerja sama.

Pasal 33

- (1) Setelah penandatanganan nota Kesepakatan, daerah dan pihak ketiga melakukan penyiapan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f, yang paling kurang memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. maksud dan tujuan kerja sama;
 - d. ruang lingkup kerja sama;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pembiayaan kerja sama;
 - g. jaminan pelaksanaan kerja sama;
 - h. jangka waktu kerja sama;
 - i. larangan pengalihan perjanjian kerja sama;
 - j. sanksi kerja sama;
 - k. keadaan memaksa (*force majeure*);
 - l. penyelesaian perselisihan;
 - m. pengakhiran kerja sama.
- (2) TKKSD dan/atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan/atau berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Dalam Negeri dan/atau Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait untuk menyusun rancangan perjanjian kerja sama.
- (3) Setelah ada kesepakatan rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah, TKKSD dan Pihak Ketiga membubuhkan paraf pada rancangan akhir perjanjian kerja sama.

Pasal 34

- (1) Penandatanganan naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g, ditandatangani oleh Bupati sesuai waktu yang disepakati.

- (2) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah atau Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan secara seremonial atau dengan cara lain yang disepakati.
- (4) Naskah perjanjian kerja sama dibuat dalam rangkap sesuai jumlah pihak.

Pasal 35

Tahapan pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf h, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. para pihak bertanggungjawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai dengan perjanjian kerja sama;
- b. apabila dalam perjanjian kerja sama terdapat kegiatan pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban daerah, pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. apabila dalam pelaksanaan kerja sama terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Bupati dapat melakukan perubahan (*addendum*) atas materi perjanjian kerja sama yang disiapkan oleh Perangkat Daerah, berkonsultasi dengan TKKSD;
- d. dalam hal materi perubahan (*addendum*) mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, maka penambahan pembebanan harus dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD;
- e. dalam hal daerah memutuskan bahwa pengelolaan objek kerja sama akan dilanjutkan, maka 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir, diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Hasil KSDPK

Pasal 36

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa uang disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 37

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 38

- (1) Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena:
 - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - b. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 39

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama daerah, dilakukan sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Musyawarah;
 - b. Keputusan Gubernur Sumatera Utara;
 - c. Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan; atau
 - d. Litigasi/pengadilan.
- (3) Penyelesaian perselisihan kerja sama daerah secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Para pihak yang merasa dirugikan mengajukan surat permohonan kepada pihak lainnya, sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerja sama;
 - b. Para pihak hadir dalam rapat musyawarah, dengan menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan, kepentingan yang akan dimusyawarahkan serta dokumen pendukung dalam membantu proses penyelesaian perselisihan;
 - c. Para pihak yang hadir dalam rapat musyawarah dapat didampingi mediator masing-masing atau penasihat hukum;

- d. Para pihak yang hadir dalam rapat musyawarah harus memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan dan menandatangani hasil musyawarah;
 - e. Para pihak menjelaskan mengenai maksud dan tujuan diadakannya musyawarah;
 - f. Para pihak menyampaikan pokok permasalahan dan kepentingan yang diinginkan dan wajib memberikan tanggapan dan penjelasan disertai dengan bukti pendukung lainnya; dan
 - g. Para pihak wajib menghormati dan mentaati asas berpikir positif, itikad baik, saling menghormati, sportivitas serta kelayakan dan kepatutan.
- (4) Penyelesaian perselisihan kerja sama antar daerah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan apabila perselisihan kerja sama antar daerah tidak terselesaikan berdasarkan musyawarah.
 - (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
 - (6) Penyelesaian perselisihan kerja sama melalui alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Para pihak sepakat bahwa perselisihan kerja sama diselesaikan melalui alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan; dan
 - b. Prosedur penyelesaian perselisihan kerja sama melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Penyelesaian melalui litigasi/pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan dengan ketentuan para pihak sepakat untuk tunduk pada tempat kedudukan hukum salah satu pihak sesuai pengadilan negeri setempat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KSDPL DAN KSDLL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

- (1) Dalam KSDPL dan KSDLL, daerah diwakili oleh bupati yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi daerah; dan
 - e. objek kerja sama lainnya yang tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) KSDPL dan KSDLL dalam naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 KSDPL terdiri atas:
- a. kerja sama provinsi kembar;
 - b. kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara; dan
 - c. kerja sama lainnya.

Pasal 41

KSDPL dan KSDLL diselenggarakan:

- a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
- b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Pasal 42

- (1) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam naskah kerja sama, daerah berkoordinasi dengan Menteri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyelesaian kepemilikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri teknis terkait.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai hubungan diplomatik;
 - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - d. pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan :
 - a. kesetaraan status kesetaraan wilayah;
 - b. saling melengkapi; dan/atau
 - c. peningkatan hubungan antar masyarakat.

Bagian Ketiga

Prakarsa

Pasal 44

- (1) KSDPL dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. pemerintah daerah di luar negeri; atau
 - c. pemerintah daerah di luar negeri melalui Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (2) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (3) Berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati melakukan penjajakan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan daerah dan kepentingan nasional.
- (4) Dalam hal hasil penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditindaklanjuti dengan pernyataan kehendak kerja sama, Bupati melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama.
- (5) Pernyataan kehendak kerja sama selagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana KSDPL atau KSDLL.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan KSDPL

Paragraf 1

Umum

Pasal 45

KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Rencana Kerja Sama

Pasal 46

- (1) KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 harus memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Kepala daerah menyampaikan surat permohonan persetujuan dengan melampirkan rencana kerja sama kepada DPRD.
- (3) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. subjek kerja sama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
 - d. objek kerja sama;
 - e. ruang lingkup kerja sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rencana kerja sama diberikan dalam jangka waktu
 - (5) paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan dari Bupati.
 - (6) Bentuk persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata tertib DPRD.

Pasal 47

Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri untuk mendapatkan pertimbangan.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Naskah KSDPL

Pasal 48

Rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Paragraf 4

Penandatanganan Naskah Kerja Sama

Pasal 49

Berdasarkan persetujuan menteri Pemerintah Daerah menandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama.

Paragraf 5

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 50

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL, penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan KSDLL

Paragraf 1

Umum

Pasal 51

- (1) KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan oleh daerah dengan:

- a. organisasi internasional;
 - b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
 - c. mitra pembangunan luar negeri.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk partai politik.
- (3) KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KSDLL yang diselenggarakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan oleh daerah dengan lembaga diluar negeri selain lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 52

Pelaksanaan penerusan kerja sama Pemerintah Pusat dan persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikoordinasikan oleh Menteri.

Paragraf 2

Rencana Kerja Sama

Pasal 53

Ketentuan mengenai rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana kerja sama dalam penyelenggaraan KSDLL.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Naskah KSDLL

Pasal 54

Ketentuan mengenai penyusunan rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan naskah kerja sama dalam penyelenggaraan KSDLL.

Paragraf 4

Pembahasan dan Penandatanganan Naskah Kerja Sama

Pasal 55

Ketentuan mengenai pembahasan dan penandatanganan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan dan penandatanganan naskah kerja sama dalam penyelenggaraan KSDLL

Paragraf 5

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 56

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDLL, penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.

Bagian Keenam
Pelaporan Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melaporkan pelaksanaan KSDPL dan KSDLL kepada Menteri.
- (2) Tata cara pelaporan pelaksanaan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
NASKAH KERJA SAMA

Pasal 58

- (1) Bentuk naskah kerja sama daerah terdiri dari:
 - a. Nota Kesepakatan;
 - b. Perjanjian kerja sama.
- (2) Bentuk naskah kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan naskah kerja sama daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 59

Penggunaan Kop Naskah Nota Kesepakatan ditentukan oleh para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Lembaran naskah nota Kesepakatan ditandatangani Bupati, dalam hal Bupati berhalangan dapat ditandatangani Wakil Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan, dan bermaterai cukup.
- (2) Penomoran naskah Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan selanjutnya naskah disimpan oleh Sekretariat TTKSD.
- (3) Penomoran dan penyimpanan naskah perjanjian kerja sama dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan copy naskah perjanjian kerja sama disampaikan kepada Sekretariat TTKSD.

BAB VII
SURAT KUASA PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN
PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 61

- (1) Surat kuasa pendelegasian penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (2) disiapkan oleh Sekretaris TTKSD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama.
- (3) Bentuk surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
MEKANISME PENYERAHAN HASIL KERJA SAMA

Pasal 62

- (1) Hasil kerja sama daerah dapat berupa uang, barang, surat berharga, dan/atau bentuk lain yang disepakati para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil kerja sama daerah yang berupa uang disetor ke Kas Daerah menjadi Pendapatan Daerah.
- (3) Hasil kerja sama daerah yang berupa barang diserahkan kepada daerah sebagai aset daerah.
- (4) Hasil kerja sama daerah yang berupa surat berharga dan bentuk lain yang disepakati para pihak diserahkan kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati.

BAB IX
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 63

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
 - b. Wakil Ketua I : Asisten yang membidangi pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan.
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian yang membidangi kerja Sama
 - e. Anggota Tetap :
 - 1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan.
 - 2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan aset daerah.
 - 3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan.
 - 4) Kepala Bagian Hukum.
 - 5) Kepala Sub Bagian yang membidangi kerja sama Setdakab.
 - 6) Kepala Sub Bagian yang membidangi perundang-undangan Setdakab.
 - f. Anggota Tidak Tetap :
 - 1) Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama.
 - 2) tenaga ahli/pakar.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi TKKSD, dibentuk Sekretariat.

BAB X
RAPAT KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 64

Rapat Koordinasi kerja sama daerah, meliputi:

- a. Rapat Pleno; dan
- b. Rapat Teknis.

Bagian Kedua
Rapat Pleno
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 65

Rapat Pleno merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan dipimpin langsung oleh Ketua TKKSD.

Paragraf 2
Wewenang
Pasal 66

Rapat Pleno memiliki wewenang:

- a. menetapkan kebijakan berkenaan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan kerja sama daerah;
- b. menetapkan program kerja TKKSD; dan
- c. memberikan rekomendasi kepada Bupati berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan kerja sama daerah.

Paragraf 3
Mekanisme Rapat
Pasal 67

- (1) Rapat pleno dipimpin secara langsung oleh Ketua TKKSD.
- (2) Dalam hal Ketua TKKSD berhalangan, Rapat Pleno dapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua TKKSD.
- (3) Dalam rapat pleno, anggota tetap dan anggota tidak tetap wajib hadir secara pribadi.
- (4) Dalam hal anggota tetap dan anggota tidak tetap tidak dapat hadir secara pribadi dalam rapat pleno, maka yang bersangkutan harus menyampaikan alasan ketidakhadiran, pada Sekretaris TKKSD.

Pasal 68

Sekretaris TKKSD dibantu oleh Sekretariat, menyiapkan bahan Rapat Pleno.

Bagian Ketiga

Rapat Teknis

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 69

- (1) Rapat teknis merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana kerja sama daerah, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan kerja sama daerah.
- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setiap saat, sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 2

Wewenang

Pasal 70

Rapat teknis memiliki wewenang:

- a. melaksanakan pembahasan; penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, meliputi nota Kesepakatan/perjanjian kerja sama atau letter of intent/memorandum of understanding/implementing arrangement dan/atau dokumen kerja sama daerah lainnya
- b. menyusun program kerja TKKSD;
- c. memberikan rekomendasi kepada Rapat Pleno melalui Sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada pimpinan berkaitan dengan naskah Nota Kesepakatan/perjanjian kerja sama atau letter of intent/memorandum of understanding/implementing arrangement dan/atau dokumen kerja sama daerah lainnya yang akan ditandatangani oleh Bupati dan/atau Pejabat lainnya berdasarkan kuasa khusus Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Mekanisme Rapat

Pasal 71

- (1) Rapat teknis dipimpin oleh Sekretaris TKKSD.
- (2) Dalam hal Sekretaris TKKSD berhalangan, Rapat Teknis dapat dipimpin oleh salah seorang anggota tetap.
- (3) Dalam rapat teknis, anggota tetap dan anggota tidak tetap selaku pemrakarsa kerja sama, wajib hadir secara pribadi atau mewakilkan.
- (4) Dalam perencanaan dan penyusunan dokumen kerja sama daerah, pemrakarsa kerja sama daerah wajib berkoordinasi dengan TKKSD.
- (5) Dalam penyelenggaraan fasilitasi dokumen kerja sama daerah, Bupati menetapkan kebijakan satu pintu, yang dimaksudkan untuk harmonisasi, keterpaduan, dan sinergitas dalam penyusunan dokumen kerja sama daerah.

- (6) Fasilitasi dokumen kerja sama daerah oleh TKKSD, dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak dokumen yang disampaikan oleh pemrakarsa kerja sama daerah dinyatakan lengkap.

BAB XI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 72

- (1) TKKSD melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama daerah.
- (2) Monitoring pelaksanaan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. jangka waktu kerja sama;
 - b. pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak;
 - c. perkembangan pelaksanaan kerja sama daerah;
 - d. permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja sama daerah; dan
 - e. langkah-langkah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menangani permasalahan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. Tingkat ketaatan para pihak terhadap nota Kesepakatan dan perjanjian kerja sama;
 - b. Peluang para pihak dalam melaksanakan nota Kesepakatan dan perjanjian kerja sama secara konsisten; dan
 - c. Rekomendasi terhadap pelaksanaan nota Kesepakatan dan perjanjian kerja sama.
- (4) Dari hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), TKKSD dapat merekomendasikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah pemrakarsa untuk:
 - a. memperpanjang jangka waktu kerja sama daerah;
 - b. melaksanakan addendum terhadap nota Kesepakatan dan perjanjian kerja sama;
 - c. memberikan somasi terhadap mitra kerja sama;
 - d. menagih kewajiban mitra kerja sama;
 - e. melaksanakan kewajiban pemerintah daerah sebagai pihak dalam perjanjian kerja sama;
 - f. melaksanakan negosiasi dengan mitra kerja sama untuk menyepakati klausul baru; dan/atau
 - g. mengakhiri kerja sama daerah.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 73

- (1) Perangkat daerah pemrakarsa menyampaikan Laporan Semesteran dan Tahunan pelaksanaan kerja sama daerah kepada Ketua TKKSD melalui Sekretaris TKKSD.
- (2) Pelaporan kerja sama daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
 - a. Realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana;
 - b. Evaluasi kerja sama; dan
 - b. Rencana tindak lanjut.
- (4) Ketua TKKSD menyampaikan laporan semesteran dan tahunan pelaksanaan kerja sama daerah kepada Bupati.
- (5) Laporan semesteran dan tahunan pelaksanaan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara dan Menteri Dalam Negeri.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

- (1) Daerah Kabupaten dapat membentuk asosiasi untuk mendukung Kerja Sama Daerah.
- (2) Pembentukan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan dalam rangka sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan.
- (3) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang mengikat para pihak.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Kontrak/perjanjian kerja sama untuk KSDD, KSDPK, KSDLL, dan KSDPL yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 18 - 03 - 2020

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 19 - 03 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020
NOMOR 08

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI TAPANULI UTARA
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM


ALBOIN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 08 TAHUN 2020
TANGGAL : 19 -03 - 2020
TENTANG : TATA CARA PENYELENGGARAAN
KERJA SAMA DAERAH

1. BENTUK NASKAH NOTA KESEPAKATAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH.



BUPATI TAPANULI UTARA
NOTA KESEPAKATAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI/KOTA/KABUPATEN.....
NOMOR:
NOMOR:
TENTANG

Pada hari ini tanggalbulan Tahun, bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. NAMA BUPATI	Bupati Tapanuli Utara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri NomorTahun tanggal Tentang Pengangkatan Bupati Tapanuli Utara masa jabatan tahun sampai dengan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, berkedudukan di Tapanuli Utara Jalan Letjend Soeprapto Nomor 1, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
II.NAMA KEPALA DAERAH	Gubernur/Walikota/Bupati berdasarkan Keputusan.....Nomor: Tahuntentang Pengangkatan Gubernur/Walikota/Bupatimasa jabatan Sampai dengan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten... berkedudukan diJalan..... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :
1.....
2.....
3.....
4.dst.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untukdengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud
- (2) Tujuan.....

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 2

- (1) Objek.....
- (2) Ruang lingkup.....

BAB III
BENTUK KERJA SAMA
Pasal 3

.....
BAB IV
SUMBER BIAYA
Pasal 4

.....
BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

.....
BAB VI
RENCANA KERJA
Pasal 6

.....
BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

.....

PIHAK KEDUA ,

PIHAK PERTAMA,

MATERAI

NAMA GUBERNUR/WALI KOTA/
BUPATI

NAMA BUPATI

2. CONTOH BENTUK NASKAH NOTA KESEPAKATAN BUPATI DENGAN LEMBAGA NEGARA/KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN/PIHAK KETIGA.

NOTA KESEPAKATAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA DAN KEMENTERIAN/LPNK/PT/CV/YAYASAN (PIHAK KETIGA)

NOMOR
NOMOR.....

TENTANG

Pada hari ini.....tanggalbulan.....tahunbertempat di Yang bertanda tangan di bawah ini:

I. NAMA BUPATI	Bupati Tapanuli Utara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri NomorTahun tanggal Tentang Pengangkatan Bupati Tapanuli Utara masa jabatan tahun sampai dengan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, berkedudukan di Tapanuli Utara Jalan Jalan Letjend Soeprapto Nomor 1, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
II.NAMA	Jabatan pada Kementerian/LPNK/PT/CV/Yayasan (Pihak Ketiga) berdasarkan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten... berkedudukan diJalan..... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud
- (2) Tujuan.....

BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) Objek.....
- (2) Ruang lingkup.....

BAB III

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 3

.....

BAB IV
SUMBER BIAYA
Pasal 4

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

BAB VI
RENCANA KERJA
Pasal 6

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

MATERAI

NAMA

NAMA BUPATI

3. CONTOH BENTUK NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH.

PERJANJIAN KERJA SAMA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI/KOTA/KABUPATEN
NOMOR
NOMOR
TENTANG

Pada hari initanggalbulantahun
.....bertempat diyang bertanda tangan di bawah ini:

I. NAMA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	Pimpinan Perangkat Daerah berdasarkan KeputusanTahun tanggal Tentang Pengangkatan Bupati Tapanuli Utara masa jabatan tahun sampai dengan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, berkedudukan di Tapanuli Utara Jalan Jalan Letjend Soeprapto Nomor 1, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
II.NAMA PERANGKAT DAERAH	Pimpinan Perangkat Daerah berdasarkan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten... berkedudukan diJalan..... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan:

- 1.
- 2.
- 3.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud
- (2) Tujuan.....

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 2

- (1) Objek.....
- (2) Ruang lingkup.....

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

.....
BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4
.....

BAB V
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 5

.....
BAB VI
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 6
.....

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

.....
BAB VIII
PENGAKHIRAN KERJA SAMA
Pasal 8
.....

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9
.....

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,

MATERAI

NAMA PIMPINAN PD

NAMA PIMPINAN PD

4. CONTOH BENTUK NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA PERANGKAT DAERAH DENGAN LEMBAGA NEGARA/KEMENTERIAN/LPNK/PIHAK KETIGA

PERJANJIAN KERJA SAMA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
DAN
KEMENTERIAN/LPNK/PT/CV/YAYASAN.....
NOMOR
NOMOR
TENTANG

.....
Pada hari initanggalbulantahun
.....bertempat diyang bertanda tangan di bawah ini:

I. NAMA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	Pimpinan Perangkat Daerah berdasarkan KeputusanTahun tanggal Tentang Pengangkatan Bupati Tapanuli Utara masa jabatan tahun sampai dengan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, berkedudukan di Tapanuli Utara Jalan Jalan Letjend Soeprapto Nomor 1, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
II.NAMA	Pimpinan Perangkat Daerah berdasarkan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten... berkedudukan diJalan..... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan:

- 1.
- 2.
- 3.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud
- (2) Tujuan.....

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 2

- (1) Objek.....
- (2) Ruang lingkup.....

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

BAB IV
PEMBIAYAAN KERJA SAMA
Pasal 4

BAB V
JAMINAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
Pasal 5

BAB VI
JANGKA WAKTU KERJA SAMA
Pasal 6

BAB VII
LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJA SAMA
Pasal 7

BAB VIII
SANKSI KERJA SAMA
Pasal 8

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*
Pasal 9

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

BAB XI
PENGAKHIRAN KERJA SAMA
Pasal 11

BAB XII
PENUTUP
Pasal 12

PIHAK KEDUA

NAMA

PIHAK PERTAMA

MATERAI

NAMA PIMPINAN PD

BUPATI TAPANULI UTARA,
 Dto,-
 NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI TAPANULI UTARA
 SEKRETARIS DAERAH
 u.b.
 KEPALA BAGIAN HUKUM


ALBOIN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 08 TAHUN 2020
TANGGAL : 19 - 03 - 2020
TENTANG : TATA CARA PENYELENGGARAAN
KERJA SAMA DAERAH

BENTUK SURAT KUASA PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN
PERJANJIAN KERJA SAMA



BUPATI TAPANULI UTARA

SURAT KUASA
Nomor.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jabatan : Bupati Tapanuli Utara

MEMBERIKAN KUASA

Kepada:

- a. Nama :
- b. NIP : ...
- c. Jabatan :

Untuk:

Menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut Nota kesepahaman antara Dengan tentang(ditulis lengkap para pihak dalam perjanjian kerja sama, nomor perjanjian, perihal perjanjian kerja sama).

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarutung,.....

Yang diberi kuasa

Yang memberi kuasa

Wakil Bupati/Sekda/Kepala PD,

Bupati Tapanuli Utara,

Nama Lengkap

Nama Lengkap

BUPATI TAPANULI UTARA,
Dito,-
NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI TAPANULI UTARA
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM


ALBOIN